



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BERMUTU
MELALUI PROGRAM KARTU SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi masa depan yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan salah satunya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerapkan pelayanan kesehatan gratis bermutu melalui program kartu sehat;
- b. bahwa guna memberikan dasar dan pedoman pelayanan kesehatan gratis bermutu melalui program kartu sehat di Kabupaten Luwu Timur, perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu Melalui Program Kartu Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BERMUTU MELALUI PROGRAM KARTU SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan kesehatan perorangan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Kesehatan Gratis Bermutu adalah layanan kesehatan yang disediakan tanpa biaya kepada penduduk Daerah dengan tetap memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan.
12. Program Kartu Sehat adalah program Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis bermutu yang tidak dijamin/ditanggung oleh JKN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu bagi penduduk Daerah melalui Program Kartu Sehat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Kesehatan secara adil dan merata bagi penduduk Daerah;
- b. membebaskan biaya pengobatan atas Pelayanan Kesehatan terhadap penduduk Daerah yang tidak ditanggung oleh program JKN; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan akses layanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Program Kartu Sehat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu bagi seluruh penduduk Daerah.

- (2) Bupati memberikan layanan tambahan dalam rangka menunjang dan meningkatkan kualitas Program Kartu Sehat.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Program Kartu Sehat diberikan kepada penduduk Daerah yang memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau kartu identitas anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Program

Pasal 6

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Daerah peserta program JKN namun jenis penyakit dan/atau layanan kesehatannya tidak ditanggung/dijamin oleh program JKN;
- b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Daerah peserta program JKN namun status kepesertaan nonaktif; dan
- c. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Layanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Program Kartu Sehat diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan/atau Fasilitas Kesehatan lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari Puskesmas kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah Peserta Program JKN
Namun Jenis Penyakit dan/atau Layanan Kesehatannya
Tidak Ditanggung oleh JKN

Pasal 8

- (1) Penduduk Daerah yang terdaftar sebagai peserta program JKN dan memerlukan Pelayanan Kesehatan untuk jenis penyakit dan/atau layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program JKN dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat.

- (2) Jenis penyakit dan/atau layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyakit yang ditetapkan sebagai wabah atau kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada kejadian bencana;
 - c. Pelayanan Kesehatan visum bagi korban tindak kekerasan;
 - d. penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri;
 - e. penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak dapat dicegah atau akibat aktivitas hobi tertentu;
 - f. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan bakti sosial;
 - g. pelayanan sunat (*sirkumsisi*); dan
 - h. Pelayanan Kesehatan yang mendukung program kesehatan pemerintah antara lain penanganan *stunting*, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, serta program kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah Peserta Program JKN dengan
Kepesertaan Nonaktif

Pasal 9

- (1) Penduduk Daerah yang terdaftar sebagai peserta program JKN dengan status kepesertaan nonaktif dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan reaktivasi kepesertaan program JKN melalui Dinas setelah memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dinas melaksanakan edukasi, fasilitasi, dan pendampingan administrasi reaktivasi kepesertaan JKN bagi penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai peserta JKN penerima bantuan iuran, Dinas dapat memfasilitasi pengalihan kepesertaan menjadi peserta program JKN penerima bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia dialihkan menjadi peserta JKN penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelayanan Kesehatan pada kunjungan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Pelayanan dan tata cara reaktivasi kepesertaan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah yang Belum Terdaftar
sebagai Peserta JKN

Pasal 10

- (1) Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan pendaftaran kepesertaan JKN melalui Dinas setelah memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dinas melaksanakan edukasi, fasilitasi dan pendampingan administrasi pendaftaran kepesertaan JKN bagi penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan kepesertaan JKN.
- (4) Dalam hal penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menjadi peserta JKN, Pelayanan Kesehatan pada kunjungan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Pelayanan dan tata cara pendaftaran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAYANAN TAMBAHAN PADA PROGRAM KARTU SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk menunjang Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu pada Program Kartu Sehat.
- (2) Layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi rumah singgah bagi pasien dan keluarganya;
 - b. pemberian bantuan uang transportasi bagi warga Daerah yang dirujuk ke luar Daerah;
 - c. antar jemput warga sakit; dan
 - d. pelayanan dokter spesialis secara berkala di Puskesmas.

Bagian Kedua

Fasilitasi Rumah Singgah bagi Pasien dan Keluarga

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi rumah singgah bagi penduduk Daerah yang sedang menjalani Pelayanan Kesehatan lanjutan dan/atau rujukan ke rumah sakit di Kota Makassar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi pasien dan/atau keluarga pendamping selama menjalani proses pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan di rumah sakit rujukan.

- (3) Keluarga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 2 (dua) orang.
- (4) Syarat memperoleh fasilitas rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. memiliki surat rujukan dari rumah sakit Pemerintah Daerah; dan
 - c. menjalani Pelayanan Kesehatan rawat inap.
- (5) Tata cara permohonan dan pelaksanaan fasilitasi rumah singgah diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Uang Transportasi
bagi Warga Daerah yang Dirujuk Ke Luar Daerah

Pasal 13

- (1) Pasien yang dirujuk ke rumah sakit di luar Daerah, dapat diberikan bantuan uang transportasi.
- (2) Besaran bantuan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. memiliki surat rujukan dari rumah sakit Pemerintah Daerah; dan
 - c. menjalani Pelayanan Kesehatan rawat inap.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian uang transportasi diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Layanan Antar Jemput Warga Sakit

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memudahkan akses transportasi bagi warga sakit, Fasilitas Kesehatan memberikan fasilitas antar jemput.
- (2) Fasilitas antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengantaran atau pemulangan pasien; dan
 - b. penjemputan pasien menuju Fasilitas Kesehatan.
- (3) Pengantaran atau pemulangan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pasien pasca rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit di Daerah diberikan layanan transportasi pengantaran ke tempat tinggal pasien; atau
 - b. pasien pasca rawat inap di rumah sakit di luar Daerah difasilitasi transportasi untuk diantar pulang ke tempat tinggal pasien di wilayah Daerah.

- (4) Penjemputan pasien menuju Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada penduduk Daerah yang menghubungi layanan antar jemput atau mendapatkan laporan tentang kondisi kesehatan warga.
- (5) Pelaksanaan layanan antar jemput warga sakit diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pelayanan Dokter Spesialis secara Berkala di Puskesmas

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendekatkan dan memudahkan akses pelayanan dokter spesialis, Kepala/Direktur rumah sakit dapat menugaskan dokter spesialis di rumah sakit untuk melakukan pelayanan pasien di Puskesmas secara berkala.
- (2) Layanan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan masyarakat dan ketersediaan dokter spesialis.
- (3) Jenis dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat memberikan layanan di Puskesmas meliputi:
 - a. dokter spesialis penyakit dalam;
 - b. dokter spesialis anak;
 - c. dokter spesialis kandungan dan kebidanan; dan/atau
 - d. dokter spesialis lain sesuai kebutuhan Daerah.
- (4) Pelayanan dokter spesialis di Puskesmas diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JAMINAN MUTU

Pasal 16

Fasilitas Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan melalui Program Kartu Sehat berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang akurat tentang pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu;
- b. memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa menunggu aktivasi kepesertaan JKN;
- c. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan di Fasilitas Kesehatan; dan
- d. menjamin pemenuhan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perbaikan mutu pelayanan perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengelolaan pengaduan dengan membentuk Tim terpadu.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - Kepala Dinas;
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - BPJS Kesehatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu; dan
 - melakukan pengelolaan setiap pengaduan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009